



PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No. 2 September 2025



PERAN HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI KATALISATOR OPTIMALISASI FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Alamsyah Basri*

Universitas Banten Jaya
Kota Serang, Indonesia

Article History:

Submitted: 13-07-2025

Revised: 24-09-2025

Accepted: 24-09-2025

Abstract

This article examines the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in combating corruption in Indonesia, with a focus on the challenges posed by weakened authority and stagnating performance. Widespread and systematic corruption indicates a structural problem within the country's governance. Since the reform era, the KPK has been established as an independent institution with broad authority. However, the decline in Indonesia's Corruption Perception Index in 2022 and the stagnation in case handling have raised significant questions regarding its effectiveness. This research employs a normative legal method with a statutory and case-based approach. The analysis reveals that the KPK remains a vital pillar in the eradication of corruption, despite facing significant challenges. These challenges include the weakening of regulations (Law No. 19 of 2019) and internal issues such as employee loyalty, dualism, and the ambiguity of the Supervisory Board's duties. To optimize the KPK's performance, a strong political commitment from the government, strengthened coordination among law enforcement agencies, and a guarantee of integrity in every case handling process are essential.

Keywords:

*Corruption Eradication, Public
Information Disclosure, Role of Law.*

Corresponding author:

Alamsyah Basri

Universitas Banten Jaya

Kota Serang, Indonesia

Email address: alamsyahbasri74@unbaja.ac.id

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang telah meluas dan mengakar dalam struktur sosial-politik Indonesia, menunjukkan peningkatan signifikan baik dari segi kuantitas kasus, kerugian keuangan negara, maupun kompleksitas modus operandi yang semakin sistematis dan merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat (Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Realitas ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai akar permasalahan korupsi di Indonesia: apakah ia merupakan cerminan budaya masyarakat ataukah manifestasi dari sistem penyelenggaraan negara yang kurang transparan dan akuntabel? Persepsi masyarakat seringkali menolak anggapan bahwa korupsi adalah bagian dari budaya bangsa, mengingat nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam keluarga dan institusi sosial. Namun, di sisi lain, praktik-praktik seperti "uang pelicin" dalam pengurusan dokumen publik, ketidaktransparanan dalam sistem penerimaan sekolah negeri, atau "mahar" politik dalam proses kenaikan jabatan dan pencalonan kepala daerah, seringkali diterima sebagai bagian tak terpisahkan dari realitas birokrasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya anomali antara

nilai-nilai yang dianut dan praktik yang terjadi, menyoroti urgensi untuk mengkaji lebih dalam sistem yang memungkinkan praktik korupsi berkembang.

Hak atas informasi publik menjadi krusial dalam konteks ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan penyelenggaraan negara terhadap pengawasan publik diyakini dapat mendorong akuntabilitas badan publik dan memotivasi mereka untuk berorientasi pada pelayanan rakyat yang optimal. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik merupakan instrumen strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa korupsi bukanlah penyakit itu sendiri, melainkan gejala dari penyakit yang lebih fundamental, yaitu lemahnya pelayanan publik, buruknya penyelenggaraan negara, dan tingginya biaya politik.

Data terbaru dari Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berada pada angka 34, menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara. Angka ini mengalami penurunan dari 38 pada tahun 2021 dan kembali ke level tahun 2014 (*Transparency*

International Indonesia, 2024). Senada dengan itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan stagnasi kinerja penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK pada tahun 2022 (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2024). Data-data ini memicu perdebatan publik mengenai efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan peran lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya KPK.

Perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1971 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian disempurnakan. Dalam konteks historis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai "anak kandung" gerakan reformasi tahun 1998, yang menuntut penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberikan kewenangan luar biasa dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Keberanian KPK dalam menangkap pejabat tinggi negara, termasuk ketua partai politik, menteri, hakim, dan kepala daerah, telah mengoreksi persepsi

masyarakat tentang kekebalan hukum bagi pejabat

Namun, dalam perjalanannya KPK tidak luput dari tantangan internal dan eksternal. Isu godaan popularitas, kasus masa lalu pimpinan, hingga dugaan monopoli tugas menjadi sorotan. Terlebih lagi, pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, muncul perdebatan luas mengenai potensi pelemahan KPK. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa perubahan ini hanya menggeser fokus kerja KPK dari penindakan ke pencegahan dan koordinasi monitoring, namun kekhawatiran akan pelemahan independensi dan efektivitasnya tetap menjadi isu krusial.

Mengingat kompleksitas permasalahan korupsi dan dinamika kelembagaan KPK, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam posisi dan peran KPK di tengah berbagai tantangan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana urgensi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?; Bagaimana analisis terhadap dugaan pelemahan KPK, apakah lembaga tersebut benar-benar dilemahkan secara sistematis atau mengalami pelemahan

internal?; Bagaimana strategi yang dapat dioptimalkan oleh KPK untuk meningkatkan kinerjanya dalam konteks tantangan saat ini?

Korupsi, sebagai fenomena global, tidak hanya dipandang sebagai tindakan individual melainkan juga sebagai masalah struktural yang merusak sistem ekonomi, politik, dan sosial suatu negara (Romli Atmasasmita, 2012). Perspektif ini menekankan bahwa korupsi seringkali merupakan "sampah" dari kebijakan ekonomi liberal dan ketidaksesuaian antara sistem ekonomi dan politik. Korupsi tidak akan lenyap tanpa dukungan penuh dari sistem dan kekuatan politik (Romli Atmasasmita, dalam Fahri Hamzah, 2012). Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang menyebut bahwa revisi Undang-Undang KPK akan sia-sia jika presiden tidak memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi (Syakirun Ni'am & Dani Prabowo, 2024).

Dalam konteks akuntabilitas negara, **keterbukaan informasi publik** menjadi kunci. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa akses publik terhadap informasi adalah esensial untuk pengawasan penyelenggara negara. Dengan demikian, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang optimal. Keterbukaan ini dianggap sebagai "obat mematikan" bagi

"virus" korupsi, di mana korupsi dilihat sebagai gejala dari penyakit mendasar seperti pelayanan publik yang lemah dan penyelenggaraan negara yang tidak baik (Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). Pembentukan KPK pasca-Reformasi merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat untuk menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sebagai lembaga *ad hoc* yang memiliki kewenangan luar biasa (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) serta independensi yang dijamin undang-undang, KPK diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sejarah mencatat keberanian KPK dalam menindak sejumlah pejabat tinggi, yang sebelumnya dianggap "kebal hukum" (diolah dari berbagai informasi jejak digital).

Namun, perjalanan KPK tidak luput dari dinamika dan tantangan. Beberapa studi dan analisis menunjukkan adanya **kelemahan internal dan eksternal** yang memengaruhi kinerja KPK. Godaan popularitas bagi pimpinan, kasus masa lalu yang dijadikan "sandera," dan munculnya ego sektoral kelembagaan, disinyalir menjadi faktor internal. Secara eksternal, perubahan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menimbulkan perdebatan sengit mengenai **pelemahan sistematis** terhadap KPK. Febri Diansyah (2019)

mengidentifikasi setidaknya 26 poin dalam revisi UU KPK yang berisiko melemahkan lembaga ini, termasuk perubahan status pegawai, pembentukan Dewan Pengawas, dan batasan kewenangan penyadapan. Meski demikian, ada pandangan yang berargumen bahwa perubahan UU hanya menggeser fokus kerja KPK. Alexander Marwata (2024) menyatakan bahwa selama dua periode kepemimpinannya (sebelum dan sesudah revisi UU), independensi pimpinan KPK tidak berubah dan tidak ada intervensi dalam penghentian kasus. Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan) yang belum berjalan optimal, serta ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas KPK yang kerap tumpang tindih dengan peran pimpinan.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari Transparency International dan laporan tren penindakan kasus korupsi dari ICW menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi keberhasilan pemberantasan korupsi. Penurunan IPK Indonesia dan stagnasi kuantitas penanganan kasus pada tahun 2022 menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi strategi dan efektivitas lembaga antikorupsi (Transparency International Indonesia, 2024; Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2024). ICW dan TII merekomendasikan beberapa

langkah strategis, antara lain: peningkatan transparansi dan akuntabilitas penindakan kasus oleh aparat penegak hukum (APH), jaminan integritas dan konsistensi sistem antikorupsi oleh pemerintah dan DPR, evaluasi berkala terhadap pimpinan APH, serta prioritas legislasi untuk regulasi antikorupsi seperti RUU Perampasan Aset (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kelembagaan KPK, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dan aparat penegak hukum

lainnya, serta dinamika kelembagaan KPK yang muncul dalam pemberitaan media massa dan laporan lembaga terkait (misalnya, laporan Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International Indonesia dan laporan pemantauan ICW).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan laporan resmi terkait korupsi dan KPK), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan interpretasi sistematis terhadap data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Bagian ini akan menganalisis secara mendalam urgensi, dugaan pelemahan, dan strategi optimalisasi KPK berdasarkan kerangka teoritis dan data yang ada.

A. Urgensi Keberadaan KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Sejak kelahirannya sebagai amanat reformasi, KPK telah menjelma menjadi simbol harapan masyarakat dalam upaya

pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK tidak dapat dilepaskan dari konteks historis tuntutan *good governance* dan penegakan hukum yang bersih pasca-Orde Baru. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara tegas memberikan KPK kewenangan yang unik dan luas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang tidak dimiliki secara terintegrasi oleh lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih lanjut, prinsip independensi dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dilekatkan pada KPK, memberikan legitimasi dan kekuatan moral bagi lembaga ini untuk menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

Catatan keberhasilan KPK dalam menjerat sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk ketua partai politik, menteri, dan kepala daerah, mengindikasikan bahwa KPK mampu menembus "dinding impunitas" yang sebelumnya dipersepsikan melekat pada pejabat. Ini adalah koreksi signifikan terhadap pandangan masyarakat yang cenderung pasrah terhadap korupsi di kalangan elite. Oleh karena itu, terlepas dari segala dinamika dan kritik, KPK masih sangat dibutuhkan sebagai kekuatan korektif dan *last resort* dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus besar yang

melibatkan pejabat publik dan memiliki kompleksitas tinggi. Kemampuan KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, meskipun diakui belum optimal, tetap menjadi potensi krusial dalam membangun sinergi antar-APH yang lebih efektif.

B. Analisis Pelemahan KPK: Dilemahkan atau Melemah

Perdebatan mengenai "dilemahkan" atau "melemahnya" KPK menjadi isu sentral setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Terdapat dua perspektif utama dalam melihat fenomena ini:

1. Perspektif Pelemahan Sistematis: Pandangan ini berargumen bahwa revisi UU KPK secara substansial telah melemahkan independensi dan kewenangan KPK. Poin-poin seperti perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas yang dinilai mengintervensi proses penindakan, serta pembatasan kewenangan penyadapan dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dianggap sebagai bentuk pelemahan struktural (Febri Diansyah, 2019). Perubahan ini menciptakan *checks and balances* yang berpotensi menghambat gerak KPK, yang

sebelumnya dikenal gesit dan memiliki otoritas penuh. Akibatnya, kinerja penindakan KPK terlihat stagnan, sebagaimana tercermin dalam penurunan IPK dan laporan ICW. Ini mengindikasikan bahwa komitmen politik untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi melalui KPK mungkin tidak sekuat yang diharapkan.

2. Perspektif Beban Tugas yang Berbeda dan Tantangan Internal: Di sisi lain, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, berargumen bahwa tidak ada bentuk pelemahan yang dirasakan pimpinan KPK. Menurutnya, perubahan UU lebih pada pergeseran fokus kerja KPK, dari yang semula dominan pada penindakan menjadi lebih menekankan pada pencegahan dan koordinasi monitoring. Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPK sedang beradaptasi dengan mandat baru. Namun, Marwata juga secara terbuka mengakui adanya masalah internal dan koordinasi yang perlu diperbaiki. Isu loyalitas ganda pegawai yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, serta ketidakjelasan tugas dan wewenang Dewan Pengawas yang dinilai tumpang tindih dengan

pimpinan, merupakan tantangan internal yang signifikan. Problem-problem ini, terlepas dari revisi UU, memang dapat berkontribusi pada penurunan efektivitas KPK.

Dari kedua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa KPK menghadapi tantangan ganda: pelemahan secara sistematis melalui perubahan regulasi yang membatasi ruang geraknya, dan kelemahan internal yang timbul dari kompleksitas kelembagaan dan dinamika sumber daya manusia. Stagnasi kinerja yang dilaporkan bukan semata-mata kesalahan KPK, melainkan refleksi dari kombinasi faktor eksternal (politik dan regulasi) dan internal (manajemen dan koordinasi).

C. Strategi Optimalisasi Kinerja KPK

Untuk mengoptimalkan kinerja KPK di tengah tantangan yang ada, beberapa strategi kunci perlu diimplementasikan, sejalan dengan rekomendasi pakar dan lembaga pemantau:

1. Penguatan Komitmen Politik dan Sistemik: Pemberantasan korupsi tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari sistem politik dan komitmen yang kuat dari pemimpin negara, khususnya Presiden (Romli Atmasasmita, 2012; Syakirun Ni'am & Dani Prabowo, 2024; Fahri Hamzah, 2012). Pemerintah, DPR,

dan partai politik harus menunjukkan konsistensi dalam membangun sistem antikorupsi, termasuk dengan memprioritaskan legislasi yang mendukung seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai. Ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kerja KPK.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penindakan: Sejalan dengan amanat UU KIP, setiap APH, termasuk KPK, harus secara berkala menyampaikan informasi terkait penanganan perkara secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan ini tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menjadi alat kontrol yang efektif terhadap proses hukum dan mencegah praktik KKN dalam penegakan hukum itu sendiri.
3. Reformasi Internal dan Sinergi Kelembagaan:
 - a. Integritas dan Independensi Internal: Pimpinan dan seluruh insan KPK harus menjamin independensi dalam setiap keputusan, bebas dari intervensi atau godaan kepentingan. Penegasan loyalitas pegawai KPK sebagai pegawai tetap KPK (bukan PNYD) dapat mengatasi isu loyalitas ganda.

- b. Perbaikan Koordinasi dan Supervisi: Tugas koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan harus diintensifkan dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk meminimalkan ego sektoral antar-lembaga dan menciptakan sinergi yang efektif dalam pemberantasan korupsi.
 - c. Definisi Jelas Tupoksi Dewan Pengawas: Diperlukan regulasi atau standar operasional yang lebih jelas mengenai tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas KPK agar tidak tumpang tindih dengan pimpinan dan tidak menghambat proses penindakan.
 - d. Pelibatan Peran Serta Masyarakat: Memperkuat implementasi Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengamanatkan peran serta masyarakat. Keterlibatan aktif publik, mulai dari pelaporan hingga pengawasan, akan menjadi kekuatan tambahan bagi KPK.
4. Fokus pada Pencegahan dan Penguatan Sistem: Selain penindakan, KPK perlu

mengoptimalkan peran pencegahan dan koordinasi monitoring yang diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2019. Ini mencakup perbaikan sistem birokrasi, pendorong implementasi e-government, serta edukasi antikorupsi yang masif. Pendekatan ini melihat korupsi sebagai penyakit sistemik yang membutuhkan intervensi holistik, bukan hanya penindakan individual.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. KPK masih sangat dibutuhkan sebagai pilar utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai "anak kandung" gerakan reformasi, KPK memiliki mandat historis dan kewenangan unik yang menjadikannya agen perubahan krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keberanian dan rekam jejak KPK dalam menindak pejabat tinggi mengukuhkan posisinya sebagai harapan masyarakat dalam menghadapi korupsi yang mengakar.

2. Dugaan pelemahan KPK adalah suatu realitas yang kompleks, merupakan hasil dari kombinasi faktor eksternal dan internal. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara potensial melemahkan independensi dan kewenangan KPK. Di sisi lain, tantangan internal seperti isu loyalitas ganda pegawai dan ketidakjelasan peran Dewan Pengawas juga berkontribusi pada stagnasi kinerja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya "dilemahkan" secara sistematis, tetapi juga menghadapi dinamika internal yang berpotensi membuatnya "melemah."
3. Optimalisasi kinerja KPK memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan komitmen politik yang kuat dari Presiden dan pemerintah, penegasan kembali prinsip integritas dan independensi KPK, penguatan koordinasi dan sinergi antar-aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi melalui keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan penanganan perkara. Penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjalin kerja sama dan kolaborasi, meminimalkan ego pribadi dan kelembagaan, demi

keberhasilan pemberantasan korupsi yang merupakan tanggung jawab bersama.

Singkatnya, keberlanjutan dan efektivitas KPK bergantung pada konsistensi komitmen politik, kemampuan lembaga untuk beradaptasi dan mereformasi diri secara internal, serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*. Diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>.
- Fahri Hamzah. (2012). *Buku Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Faham Indonesia.
- Ihsanuddin, Bayu Galih. (2018). *Manuver Abraham Samad untuk maju pilpres 2019*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/25/07390181/manuver-abraham-samad-untuk-maju-pilpres-2019-dan-kisahnyapada-2014?page=all>.
- Irfan Kamil, Dani Prabowo. (2022). *Ada spanduk dukungan maju pada pilpres 2024 Firli Bahuri: Jangan ganggu saya*.

- Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/11104791/ada-spanduk-dukungan-maju-pada-pilpres-2024-firli-bahuri-jangan-ganggu-saya>.
- KPK RI. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2023*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja/3373-laporan-akuntabilitas-lakip-kpk-2023>.
- Merdekadotcom. (2024). *Rapat Panas DPR Cecar Ketua KPK 1 Juli 2024*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=4eDDoowd1n0>. (Mohon periksa kembali tautan ini, karena terlihat tidak lengkap).
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Romli Atmasasmita. (2012). *Korupsi itu apa?* (dalam Fahri Hamzah, Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik, hlm. xii).
- Syakirun Ni'am, Dani Prabowo. (2024). *Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Hanya Tambal Sulam jika Presiden Tak Berkomitmen Berantas Korupsi*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/07/09330781/wakil-ketua-kpk-sebut-revisi-uu-kpk-hanya-tambal-sulam-jika-presiden-tak>.
- Transparency International Indonesia. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi 2022*. Diakses dari <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/01/20230130-Presentasi-CPI-2022.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.